

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakim telah lama diakui sebagai profesi yang terhormat dimana Hakim berperan penting dalam menentukan baik atau buruknya potret penegakan hukum dinegara itu, Oleh karena itu pada prinsipnya Hakim bertujuan menjaga martabat dan keluhuran profesi Hakim tersebut. Hakim sebagai profesi yang juga disebut sebagai paling mengetahui hukum (*ius curia novit*) serta berperan sebagai menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan membentuk hukum (*rechtsvorming*).¹

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang di beri wewenang undang-undang untuk mengadili, mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan atas bebas ,jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.²

Melalui putusannya Hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan Warga Negara dan semua itu dilakukan untuk menegakan hukum dan keadilan.Besarnya

¹ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim*, Jakarta. PT Gramedia, 2012, hlm.1.

² Kitab undang-undang hukum acara pidana

tanggungjawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan Hakim “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini menegaskan oleh seorang hakim dimana setiap putusannya bukan hanya di pertanggung jawabkan sesama manusia tapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga Hakim merupakan salah satu objek dalam pengadilan oleh karena itu posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital dimana mengingat tanggung jawab dan kewenangan hakim tersebut. Oleh sebab itu, hakim sebagai titik sentral penegak hukum dan keadilan harus mampu menyerap dan menyelesaikan semua perkembangan kasus dalam pertimbangan putusannya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, termaksud dari berbagai sumber hukum dan peraturan yang berlaku serta menurut hati nuraninya. Menyangkut “*standardisasi*” penjatuhan hukuman terhadap terdakwa pun tergantung kepada sang Hakim. Hakim tidak terikat dengan terhadap berat ringannya tuntutan jaksa di persidangan, hakim dapat saja menghukum terdakwa lebih berat dari tuntutan jaksa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa.³ Dengan demikian, putusan hakim itu menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian tanpa menyulut gejolak di masyarakat.

³ Binsar Gultom, *op. Cit*, hlm. 15.

Seiring terjadi praktik penyalagunaan kekuasaan kehakiman didalam peradilan yang cenderung menguak dan merusak citra keadilan tersebut sehingga harapan masyarakat untuk mencari keadilan terhadap lembaga keadilan yang merupakan harapan terakhir untuk memperoleh keadilan belum sepenuhnya memuaskan seluruh pihak, banyak yang mengkritik bahwa lembaga peradilan belum seperti yang diharapkan seperti yang tercantum pada undang undang republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana pada bab II yaitu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Pasal 2 menjelaskan :

- (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara RepublikIndonesia adalah peradilan negara yang diatur denganundang-undang
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biayaringan.⁴

Perilaku Hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas yang di amanatkan Pasal 2 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengakibatkan banyak masyarakat yang kecewa atas putusan hakim yang seakan berbanding terbalik dengan asas penyelenggaraan kehakiman (kontrofersi), dan tidak efektifitas dalam putusannya yang mengakibatkan tidak ada efekjera bagi para pelaku untuk berbuat kejahatan sehingga kasus tersebut seakan

⁴ undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 2

sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat karena kurangnya ketegasan dari putusan hakim tersebut.

Berkaitan dengan fenomena yang sering terjadi dimasyarakat yaitu tentang tindak pidana penganiayaan yang seakan taklepas dari penyakit masyarakat tetapi juga dapat merugikan masyarakat itu sendiri dimana tindakan penganiayaan dapat menyebabkan terganggunya aktivitas korban pelaku penganiayaan tersebut.

Sesuai dengan pengertian penganiayaan pada salinan putusan No.201/PID.B/2011/PN.GTLO, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit ataupun luka.

Rumusan Pasal 351 ayat (KUHP) tentang penganiayaan dapat dinyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain, seseorang dapat dijatuhkan pidana yang telah melakukan dan memenuhi unsur yaitu kesengajaan (*Opzetelijk*) yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit, luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain.

Pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam konsideran putusan serta penjatuhan pidana sesuai dengan putusan Nomor: 201/PID.B/2011/PN.GTLO terdapat beberapa permasalahan. Menurut penulis, pidana yang diberikan oleh hakim hanya pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang memiliki selisih yang sangat jauh dari ancaman pidana pada rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP

yang berbunyi “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.Hal ini terindikasi bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan daripada hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum.

Sesuai dengan uraian dari pengertian tentang tindak pidana penganiayaan serta betapa pentingnya permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi selama ini khususnya masyarakat di provinsi Gorontalo yang timbul hanya karena hal-hal yang sebenarnya tidak perlu di selesaikan dengan kekerasan, mengingat tindak pidana penganiayaan juga dapat mengakibatkan kerugian bagi korban pelakunya ataupun orang yang berada disekitar kejadian, sehingga diharapkan bagi para penegak hukum dan lebih khususnya hakim yang menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan ini dapat memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efekjera sehingga para pelaku tidak akan melakukan hal sebelumnya.

Sebagaimana yang diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis putusan hakim yang penulis beri judul :**Analisis Putusan HakimPerkara No.201/PID.B/2011/PN.GTLO tentang Penganiayaan.** Dengan rumusan masalah yang tercantum dibawah ini:

1.2 Rumusan masalah

- 1) Bagaimana Analisis Hukum Putusan Hakim Perkara No. 201/Pid.B/2011/PN.GTLO tentang Penganiayaan?
- 2) Apa akibat Hukum terhadap putusan Hakim Perkara No. 201/PID.B/2011/PN.GTLO tentang Penganiayaan?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian antara lain:

- 1) Untuk mengetahui analisis dan menganalisis Putusan Hakim Perkara No.201/PID.B/2011/PN.GTLO tentang penganiayaan.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat Hukum terhadap putusan Hakim Perkara No. 201/PID.B/2011/PN.GTLO tentang Penganiayaan.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Sebagai referensi untuk hakim dalam penegakan hukum dan sebagai masukan atau referensi masyarakat, para pencari keadilan pada umumnya dan para mahasiswa jurusan hukum khususnya.

1.4.2. Manfaat praktis

1) Hakim

Sebagai bahan masukan bagi instansi kehakiman dalam hal memutus perkara pidana, menyangkut standardisasi penjatuhan hukuman bagi para terpidana.

2) Masyarakat

Sebagai referensi untuk masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang hukum serta melakukan pengawasan terhadap instansi Kehakiman.

3) Calon Penulis

Agar dapat mengetahui sejauh mana dampak Hukum terhadap putusan Hakim dalam kasus penganiayaan.